



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA BIN ALM. BAYJURI**;
2. Tempat lahir : Kepahyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Puyang Sakti, RT. 001, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Medan, Kab. Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA bin (alm) BAYJURI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak Menransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA bin (alm) BAYJURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO model CPH2083 IMEI 1: 863634045470012 IMEI 2: 863634045470004 dengan simcard nomor 081271007140;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu: 5521 8431 6139 5558 dengan Nomor Rekening: 0115001075094504;
 - 1 (satu) akun BANDAR DARAT dengan User name Indra76; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon maaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM - 23 /L.7.13/Eku.2/10/2022 tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



KESATU:

Bahwa terdakwa **INDRA bin (alm) BAYJURI**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.33 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Puyang Sakti Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.33 Wib, datang seorang laki-laki (Daftar pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa yang sedang menunggu warung bersama istri terdakwa yaitu saksi **SUSI PILMANI** bertempat di Jalan Puyang Sakti Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian seorang laki-laki tersebut (DPO) meminta kepada terdakwa untuk memasang ke situs judi online, lalu seorang laki-laki tersebut (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan memberikan angka togel yang ingin dipasanganya kepada terdakwa dengan rincian angka 73 dengan taruhan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), angka 37 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 18 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada terdakwa, lalu seorang laki-laki tersebut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka situs **BANDARDARAT.COM** menggunakan 1 (satu) unit HP merk **OPPO** model 2083, kemudian terdakwa memasukan akun miliknya dengan Username: **Indra76** dan Password: **Indra1982**, setelah masuk akun miliknya yang sudah mempunyai saldo, lalu terdakwa mengklik **NAGOYA (NG)** di pojok kiri, setelah itu di pojok atas ada tulisan **4D/3D/2D** dan muncul Kolom dengan tulisan **TEBAK**, kemudian terdakwa memasukkan dua angka yaitu **73** Geme **2D** yang mana maksud **2D** tersebut adalah tebakan 2 angka terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) untuk angka **73**, selanjutnya terdakwa memasukkan angka **37** dengan taruhan sebesar Rp.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



4.000,- (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan angka 18 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa mengklik tulisan **SIMPAN** yang berada di pojok bawah, setelah itu terdakwa menunggu hingga tebakan nomor tersebut benar atau salah dengan cara melihat di HISTORY yaitu berstatus KALAH atau MENANG, dan ternyata seluruh hasil tebakan nomor tersebut KALAH;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH., CHFI, CCO, CCPA. Selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO CPH2083 dengan simcard nomor 081271007140 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan ada banyak orang yang memasang judi online kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan perbulannya sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari situs BANDARDARAT.COM untuk pemasangan judi online orang-orang tersebut menang atau kalah dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI : 0115001075094504 atas nama terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRA bin (alm) BAYJURI, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.33 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Puyang Sakti Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.33 Wib, datang seorang laki-laki (Daftar pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa yang sedang menunggu warung bersama istri terdakwa yaitu saksi SUSI PILMANI bertempat di Jalan Puyang Sakti Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian seorang laki-laki tersebut (DPO) meminta kepada terdakwa untuk memasang ke situs judi online, lalu seorang laki-laki tersebut (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan memberikan angka togel yang ingin dipasanginya kepada terdakwa dengan rincian angka 73 dengan taruhan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), angka 37 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 18 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada terdakwa, lalu seorang laki-laki tersebut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka situs BANDARDARAT.COM menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO model 2083, kemudian terdakwa memasukan akun miliknya dengan Username: **Indra76** dan Password: **Indra1982**, setelah masuk akun miliknya yang sudah mempunyai saldo, lalu terdakwa mengklik NAGOYA (NG) di pojok kiri, setelah itu di pojok atas ada tulisan 4D/3D/2D dan muncul Kolom dengan tulisan TEBAK, kemudian terdakwa memasukkan dua angka yaitu 73 Geme 2D yang mana maksud 2D tersebut adalah tebakkan 2 angka terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) untuk angka 73, selanjutnya terdakwa memasukkan angka 37 dengan taruhan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan angka 18 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa mengklik tulisan **SIMPAN** yang berada di pojok bawah, setelah itu terdakwa menunggu hingga tebakkan nomor tersebut benar atau salah dengan cara melihat di HISTORY yaitu berstatus KALAH atau MENANG, dan ternyata seluruh hasil tebakkan nomor tersebut KALAH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH., CHFI, CCO, CCPA. Selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO CPH2083 dengan simcard nomor 081271007140 dengan hasil

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan ada banyak orang yang memasang judi online kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan perbulannya sebesar ± Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari situs BANDARDARAT.COM untuk pemasangan judi online orang-orang tersebut menang atau kalah dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI: 0115001075094504 atas nama terdakwa;
- Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa INDRA bin (alm) BAYJURI, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.33 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Puyang Sakti Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.33 Wib, datang seorang laki-laki (Daftar pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa yang sedang menunggu warung bersama istri terdakwa yaitu saksi SUSI PILMANI bertempat di Jalan Puyang Sakti Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian seorang laki-laki tersebut (DPO) meminta kepada terdakwa untuk memasang ke situs judi online, lalu seorang laki-laki tersebut (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan memberikan angka togel yang ingin dipasangnya kepada terdakwa dengan rincian angka 73 dengan taruhan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), angka 37 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 18 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada terdakwa, lalu seorang laki-laki tersebut

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



(DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka situs BANDARDARAT.COM menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO model 2083, kemudian terdakwa memasukan akun miliknya dengan Username: **Indra76** dan Password: **Indra1982**, setelah masuk akun miliknya yang sudah mempunyai saldo, lalu terdakwa mengklik NAGOYA (NG) di pojok kiri, setelah itu di pojok atas ada tulisan 4D/3D/2D dan muncul Kolom dengan tulisan **TEBAK**, kemudian terdakwa memasukkan dua angka yaitu 73 Geme 2D yang mana maksud 2D tersebut adalah tebakkan 2 angka terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) untuk angka 73, selanjutnya terdakwa memasukkan angka 37 dengan taruhan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan angka 18 dengan taruhan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa mengklik tulisan **SIMPAN** yang berada di pojok bawah, setelah itu terdakwa menunggu hingga tebakkan nomor tersebut benar atau salah dengan cara melihat di HISTORY yaitu berstatus **KALAH** atau **MENANG**, dan ternyata seluruh hasil tebakkan nomor tersebut **KALAH**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH., CHFI, CCO, CCPA. Selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO CPH2083 dengan simcard nomor 081271007140 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan ada banyak orang yang memasang judi online kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan perbulannya sebesar ± Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari situs BANDARDARAT.COM untuk pemasangan judi online orang-orang tersebut menang atau kalah dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI: 0115001075094504 atas nama terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



1. Maryadi Idris Bin Jonedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pasar Kutau, Saksi bersama Tim Totaici yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Bengkulu Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya praktik perjudian online, lalu sekira pukul 18.00, Saksi bersama tim langsung menuju warung Terdakwa yang beralamat di Pasar Kutau, Jl. Puyang Sakti, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan yang mana didapati aktivitas berupa judi online, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model 2083 berwarna blue dengan imei 1: 86363404547012 dan imei 2: 863634045470004 dengan nomor telepon 081271007140, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Indra dan sejumlah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bengkulu Selatan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa didapati bahwa praktik judi online dilakukan dengan cara datang langsung atau pesan melalui *whatsapp* ke nomor *handphone* Terdakwa yang memuat angka-angka yang akan dipasang sekaligus mengirim uang yang dijadikan deposit melalui *transfer* ke rekening Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dari hasil sebagai perantara dalam memasang angka pada judi online;
- Bahwa Terdakwa terlibat perjudian online kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh keuntungan setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Julianto Utama Bin (Alm) Mustopa Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pasar Kutau, Saksi bersama Tim Totaici yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Bengkulu Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya praktik perjudian online, lalu sekira pukul 18.00, Saksi bersama tim langsung menuju warung Terdakwa yang beralamat di Pasar Kutau, Jl. Puyang Sakti, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan yang mana didapati aktivitas berupa judi online, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model 2083 berwarna blue dengan imei 1: 86363404547012 dan imei 2: 863634045470004 dengan nomor telepon 081271007140, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Indra dan sejumlah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bengkulu Selatan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa didapati bahwa Terdakwa sebagai perantara dan pemilik akun judi online memperoleh keuntungan sebesar 15 (lima belas) persen dari angka yang dipasang oleh pemasang dan apabila angka yang dipasang tersebut tersebut menang, maka pemasang tersebut memberi uang rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait aktivitas perjudian online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dedi Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi beberapa kali memasang angka togel judi online melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir memasang angka pada judi online yaitu sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebagai perantara dalam memasang angka pada judi online dari lingkungan kerja Saksi, yakni sebagai kuli bangunan;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memasang angka judi online melalui Terdakwa dengan 2 (dua) cara, yakni yang pertama dengan datang langsung ke warung milik istri Terdakwa sembari menyerahkan kertas yang bertuliskan angka yang akan dipasang dan membayar uang taruhan secara tunai, sedangkan yang kedua yaitu dengan cara mengirimkan angka yang akan dipasang melalui sms dan uang taruhan tersebut dikirim melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa angka yang dapat dipasang kepada Terdakwa ada berbagai macam, yakni bisa memasang angka taruhan sebesar 4 digit, 3 digit, ataupun 2 digit, selain itu angka yang dipasang tergantung tempat dimana angka tersebut akan dipasang atau server yang tersedia, yakni HK untuk Hongkong, WN untuk Wina, atau SNG untuk Singapore;
- Bahwa Saksi biasa memasang angka judi online kepada Terdakwa dengan taruhan sekitar puluhan ribu rupiah dan tidak pernah sampai ratusan ribu rupiah;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait angka yang dipasangnya tembus/menang yaitu melalui Terdakwa sebagai perantara dan pemilik akun judi online. Adapun Saksi pernah menang/tembus angkanya dengan memperoleh uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari angka yang dipasang dengan deposit sebesar Rp20.000,00, kemudian uang hasil menang tersebut dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya jasa karena sebagai perantara dan pemilik akun judi online;
- Bahwa Saksi sudah berhenti main judi online karena merasa banyak ruginya ketimbang untungnya;
- Bahwa Saksi telah membenarkan terkait Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi perihal percakapan sms antara nomor 085841701494 milik Saksi dengan nomor 0812-7100-7140 milik Terdakwa yang pada pokoknya memuat percakapan berupa pemasangan angka dan tempat pada judi online dari Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Albert Aruan, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Ahli merupakan Analis Hukum Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mempunyai tugas serta tanggungjawab untuk melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan adanya Surat dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor B/081/IX/RES.5/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat tugas dari Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan nomor surat 358/DJAI.6/KP.01.06/SA/09/2022 tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian dan pelatihan di bidang ITE yang diperoleh dari Diklat PPNS ITE tahun 2009, *Workshop Mobileforensic 2015*, *Cybercrimes Investigation* dan *Digital Forensic Workshop* oleh JCLEG 2016, *Advanced Cybercrimes Investigation* dan *Digital Forensic Workshop* oleh JCLEG 2016, *Certified Ethical Hacker (CEH)*, *EC Council*, tahun 2017, 2018, dan 2020;
- Bahwa definisi dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ke-1 dan ke-4 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
- Bahwa contoh dari mendistribusikan (definisi pada penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- Bahwa “mentransmisikan” (definisi pada penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dapat berupa mengirimkan SMS, foto, atau video dari satu *handphone* ke *handphone* yang lain atau dari satu akun *messenger* ke

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



satu akun *messenger* yang lain, atau mengirimkan email/sms ke dalam group;

- Bahwa contoh dari bentuk “membuat dapat diaksesnya” (definisi pada penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yaitu dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan kode akses (*password*);
- Bahwa yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan perjudian” yaitu Undang-Undang ITE memiliki makna Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada Pasal 303 KUHP. Adapun KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis);
- Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP, yakni mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa jenis konten (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dari muatan perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, sistem billing, operator bandar judi, hasil tebakan angka permainan judi, promosi situs judi;
- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologis perbuatan Terdakwa serta penjelasan dari unsur Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena ada perbuatan terdakwa yang mengirimkan hasil keluar

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



(berupa angka atau nomor) dari permainan judi yang fasilitasnya kepada pemasang atau pemain, dimana perbuatan tersebut merupakan kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH., CHFI, CCO, CCPA yang telah melakukan pemeriksaan forensik digital terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A12 Model CPH2083 dengan IMEI 1: 863634045470012 warna *blue* dengan SIM Card Nomor Telepon: 081271007140 dan 1 (satu) akun bandardarat.com dengan *username* Indra76 dan *password* lama indra1982 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya terdapat aktivitas judi online dan ada banyak orang yang memasang judi online kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bemula pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 WIB di warung milik istri Terdakwa tepatnya di Jl. Puyang Sakti, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, datang seorang laki-laki dengan tujuan untuk memasang angka ke situs judi online melalui Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sembari menuliskan angka yang akan dipasang dengan rincian angka 73 dengan taruhan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), angka 37 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), angka 18 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Terdakwa, lalu seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya yang menitipkan angka untuk dipasang pada judi online, Terdakwa langsung membuka situs judi online bandardarat.com

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO model 2083, lalu Terdakwa *login* dengan menggunakan akunnya dengan *username*: Indra76 dan *password*: Indra1982, oleh karena masih terdapat sisa deposit pada akunnya, Terdakwa langsung mengklik Nagoya (NG) di pojok kiri *website* dan kemudian Terdakwa klik Tebak pada tulisan 4D/3D/2D, lalu Terdakwa menebak pada game 2D yang berarti hanya menebak 2 (dua) angka dengan cara memasukkan angka yang menjadi tebakan yakni 73 dengan taruhan Rp8000,00 (delapan ribu rupiah), angka 37 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), angka 18 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah itu Terdakwa klik simpan dan menunggu hasil tebakan di kolom *history*, adapun jika tebakan angka tersebut benar maka menang dan apabila salah berarti kalah;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di warung istri Terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan dan langsung menangkap serta menggeledah Terdakwa karena telah melakukan aktivitas perjudian online, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model 2083 berwarna blue dengan imei 1: 86363404547012 dan imei 2: 863634045470004 dengan nomor telepon 081271007140, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Indra dan sejumlah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Selatan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan praktik judi online di warung milik istri Terdakwa sehingga terdapat kertas-kertas atau sobekan yang berisi angka di area sekitar warung;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan hasil tebakan benar atau salah kepada pemasang atau penebak melalui *messenger* dengan berdasarkan *history* pada situs judi online tersebut;
- Bahwa para pemasang angka biasanya datang langsung ke warung atau mengirim pesan melalui *sms*, *whatsapp* atau *messenger* lainnya yang memuat angka-angka yang akan dipasang sekaligus mengirim uang yang dijadikan deposit melalui *transfer* ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengisi deposit akun judi online miliknya dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Indra dengan Nomor Rekening: 0115001075094504 ke rekening Bank BRI Nomor 710201003245500 atas nama Muhamad Yusup Ramadhan;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dari hasil sebagai perantara dalam memasang angka pada judi online;
- Bahwa Terdakwa terlibat perjudian online kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh keuntungan setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak hanya diperoleh ketika ada pemasangan yang menang melainkan juga dapat dari diskon deposit ketika akan memasang angka taruhan pada akun judi online nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan tersebut dilakukan dengan cara *login* ke akun miliknya, pada saat masuk ada tulisan "*withdraw*", kemudian Terdakwa memasukkan nominal yang akan ditarik dimana nominal tersebut akan dikirim ke rekening BRI atas nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengklik tombol tarik dana, selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu dana tersebut masuk ke rekening miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait aktivitas perjudian online;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dan mengakui adanya aktivitas judi online berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang pada pokoknya memuat pemeriksaan forensik digital terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A12 Model CPH2083 dengan IMEI 1: 863634045470012 warna *blue* dengan SIM Card Nomor Telepon: 081271007140 dan 1 (satu) akun bandardarat.com dengan *username* Indra76 dan *password* lama indra1982;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Model 2083 dengan IMEI 1: 863634045470012, IMEI 2: 863634045470004, berwarna blue dengan SIM Card Nomor Telepon: 081271007140;
2. 1 (satu) Buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8431 6139 5558 dengan Nomor Rekening 0115001075094504;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) akun BANDAR DARAT dengan *username* Indra76;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat bukti elektronik berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Model 2083 dengan IMEI 1: 863634045470012, IMEI 2: 863634045470004, berwarna blue dengan SIM Card Nomor Telepon: 081271007140 dan 1 (satu) akun bandardarat.com dengan *username* Indra76 yang telah dilakukan pemeriksaan forensik digital sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH., CHFI, CCO, CCPA. Dengan demikian, barang bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 WIB di warung milik istri Terdakwa tepatnya di Jl. Puyang Sakti, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, telah memfasilitasi seorang laki-laki dengan cara memasang angka ke situs judi online yaitu situs bandardarat.com dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO model 2083;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi pemasangan angka judi online dengan cara *login* menggunakan akunnya yakni *username*: Indra76 dan *password*: Indra1982, oleh karena masih terdapat sisa deposit pada akunnya, Terdakwa langsung mengklik Nagoya (NG) di pojok kiri *website* dan kemudian Terdakwa klik Tebak pada tulisan 4D/3D/2D, lalu Terdakwa menebak pada

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



game 2D yang berarti hanya menebak 2 (dua) angka dengan cara memasukkan angka yang menjadi tebakan pemasangan yakni 73 dengan taruhan Rp8000,00 (delapan ribu rupiah), angka 37 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), angka 18 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah itu Terdakwa klik simpan dan menunggu hasil tebakan di kolom *history*, adapun jika tebakan angka tersebut benar maka menang dan apabila salah berarti kalah;

- Bahwa pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan karena telah melakukan aktivitas perjudian online, lalu didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model 2083 berwarna blue dengan imei 1: 86363404547012 dan imei 2: 863634045470004 dengan nomor telepon 081271007140, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Indra dan sejumlah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering melakukan praktik judi online di warung milik istri Terdakwa sehingga terdapat kertas-kertas atau sobekan yang berisi angka di area sekitar warung;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan hasil tebakan benar atau salah kepada pemasang atau penebak melalui *messenger* dengan berdasarkan *history* pada situs judi online tersebut;
- Bahwa para pemasang angka biasanya datang langsung ke warung atau mengirim pesan melalui *sms*, *whatsapp* atau *messenger* lainnya yang memuat angka-angka yang akan dipasang sekaligus mengirim uang yang dijadikan deposit melalui *transfer* ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengisi deposit akun judi online miliknya dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Indra dengan Nomor Rekening : 0115001075094504 ke rekening Bank BRI Nomor 710201003245500 atas nama Muhamad Yusup Ramadhan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dari hasil sebagai perantara dalam memasang angka pada judi online pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pemfasilitas atau perantara pemasangan angka pada judi online kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh keuntungan setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak hanya diperoleh ketika ada pemasang yang menang melainkan juga dapat dari diskon deposit ketika akan memasang angka taruhan pada akun judi online nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan tersebut dilakukan dengan cara *login* ke akun miliknya, pada saat masuk ada tulisan "*withdraw*", kemudian Terdakwa memasukan nominal yang akan ditarik dimana nominal tersebut akan dikirim ke rekening BRI atas nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengklik tombol tarik dana, selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu dana tersebut masuk ke rekening miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait aktivitas perjudian online;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dan mengakui adanya aktivitas judi online berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 10 Oktober 2022 yang dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli diperoleh fakta dan kronologis bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang mengirimkan hasil keluar (berupa angka atau nomor) dari permainan judi yang fasilitasnya kepada pemasang atau pemain, dimana perbuatan tersebut merupakan kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis yang mana subjek hukum tersebut mengacu pada Pasal 1 butir 21 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, Indra Bin Alm. Bayjuri sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM - 23 /L.7.13/Eku.2/10/2022 tanggal 8 November 2022, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dimaknai bahwa pelaku menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Adapun perbuatan atau tentang apa yang dilakukan tersebut sifatnya melekat pada unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang yang mana kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa terkait klausul “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi. Selain

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



itu, apabila sub unsur yang sifatnya alternatif tersebut terbukti semua, maka sub unsur tersebut dapat pula dituangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” berdasarkan yakni mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan perjudian” yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik yang memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada pasal 303 KUHP. KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis);

Menimbang, bahwa Ahli telah menerangkan terkait jenis konten (informasi elektronik atau dokumen elektronik) yang termasuk muatan perjudian yaitu dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, sistem billing, operator bandar judi, hasil tebakkan angka permainan judi, promosi situs judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 WIB di warung milik istri Terdakwa tepatnya di Jl. Puyang Sakti, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, telah memfasilitasi seorang laki-laki dengan cara memasang angka ke situs judi online melalui situs bandardarat.com dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO model 2083;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi pemasangan angka judi online pada situs bandardarat.com dengan cara *login* menggunakan akunnya yakni *username*: Indra76 dan *password*: Indra1982, oleh karena masih terdapat sisa deposit pada akun tersebut, Terdakwa langsung mengklik Nagoya (NG) di pojok kiri

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



website dan kemudian Terdakwa klik tebak pada tulisan 4D/3D/2D, lalu Terdakwa menebak pada game 2D yang berarti hanya menebak 2 (dua) angka dengan cara memasukkan angka yang menjadi tebakan pemasangan yakni 73 dengan taruhan Rp8000,00 (delapan ribu rupiah), angka 37 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 03 dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), angka 27 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), angka 18 dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah itu Terdakwa klik simpan dan menunggu hasil tebakan di kolom *history*, adapun jika tebakan angka tersebut benar maka menang dan apabila salah berarti kalah;

- Bahwa pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan karena telah melakukan aktivitas perjudian online, lalu didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model 2083 berwarna blue dengan imei 1: 86363404547012 dan imei 2: 863634045470004 dengan nomor telepon 081271007140, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Indra dan sejumlah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pemasangan angka biasanya datang langsung ke warung atau mengirim pesan melalui *sms*, *whatsapp* atau *messenger* lainnya yang memuat angka-angka yang akan dipasang sekaligus mengirim uang yang dijadikan deposit melalui *transfer* ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan hasil tebakan benar atau salah kepada pemasangan atau penebak melalui *messenger* dengan berdasarkan *history* pada situs judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pemfasilitas atau menjadi perantara pemasangan angka pada judi online kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh keuntungan setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait aktivitas perjudian online;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa terbukti memfasilitasi dengan cara menerima pesan secara elektronik dari pemasangan atau penebak angka yang mana pesan tersebut berisi angka tebakan sekaligus bukti *transfer* uang yang akan dipergunakan sebagai deposit. Adapun setelah memfasilitasi pemasangan angka pada judi online, Terdakwa telah terbukti beberapa kali mengirimkan pesan secara elektronik kepada pemasangan atau penebak terkait hasil tebakan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online yang mana hal tersebut termasuk kategori mentransmisikan informasi elektronik sebagaimana dikuatkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang diantaranya memuat beberapa bukti percakapan antra Terdakwa dengan para pemasang atau penebak angka;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa memiliki akun pada situs judi online bandardarat.com dengan *username*: Indra76 dan *password*: Indra1982 yang mana akun tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara forensik digital, maka secara tidak langsung Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bermain judi melalui akun Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari tebakan angka yang benar maupun dari diskon deposit pada situs judi online ketika memasang angka tebakan dari pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, oleh karenanya unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon maaf atas perbuatannya yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya praktik judi online pada masyarakat sekitar Bengkulu Selatan tentunya tidak terlepas dari peran Terdakwa sebagai pemilik akun yang telah mengakomodir para pemasang atau penebak angka dengan nominal taruhan yang berbagai macam, sehingga Terdakwa sebagai pemilik

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



akun memanfaatkan situasi tersebut untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil pemasangan angka di situs judi online;

Menimbang, bahwa terlibatnya Terdakwa di lingkaran judi online, maka secara tidak langsung Terdakwa turut berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang candu terhadap judi online yang mana dapat berdampak pada finansial, psikologis, bahkan merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif secara komunal, maka Majelis Hakim meyakini telah menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memuat ancaman hukuman yang sifatnya kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda ataupun memilih salah satunya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Model 2083 dengan IMEI 1: 863634045470012, IMEI 2: 863634045470004, berwarna blue dengan SIM Card Nomor Telepon: 081271007140;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8431 6139 5558 dengan Nomor Rekening 0115001075094504;
- 1 (satu) akun BANDAR DARAT dengan *username* Indra76;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa aktivitas perjudian secara online dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dari judi online serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menciptakan masyarakat yang candu akan judi online yang mana dapat berdampak pada kesehatan mental (*gambling disorder*);
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Bin Alm. Bayjuri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Model 2083 dengan IMEI 1: 863634045470012, IMEI 2: 863634045470004, berwarna blue dengan SIM Card Nomor Telepon: 081271007140;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8431 6139 5558 dengan Nomor Rekening 0115001075094504;
 - 1 (satu) akun BANDAR DARAT dengan *username* Indra76;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Wahyu Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)